



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Desa

SURAT EDARAN
Nomor: 092/500.15/III/2026

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA KELEMBAGAAN DESA

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merujuk Pasal 26, 50, 62 dan 74 ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
5. Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 800.1.12.2/4184/SJ tanggal 31 Juli 2025 Perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitasi Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 15/NK/PEM/VIII/2025 dan Nomor : PER/318/082025

Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa memastikan optimalisasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kewenangan desa;
2. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan pada APBDDes tahun 2026 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan penambahan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa;
3. Pemerintah Desa mendaftarkan Ketua dan Anggota BPD, RK RT dan Petugas Administrasi Desa serta kader desa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mengalokasikan anggaran iuran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada penganggaran APBDDes Tahun 2026.



4. Pemerintah Desa memastikan perlindungan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja/pengurus Badan usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi Merah Putih;
5. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan program JKK dan JKM melalui Dana Desa Tahun 2026 bagi tenaga kerja kegiatan Padat Karya Tunai Desa dengan memprioritaskan tenaga kerja setengah penganggur, perempuan sebagai kepala keluarga, anggota keluarga kurang sejahtera serta anggota marginal lainnya.
6. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan CP : DELLY OKTARIO, SH, HP. 0821 9681 2734 dan atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Selayar dengan CP : Syamsu Alam HP. 0821 9646 3001.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat;
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kepulauan Selayar di Benteng



